

PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 48 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukkan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenPanRB Nomor 25 Tahun 2020; PermenPanRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04 -Kpt/05/KPU /XII /2020 ; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/05/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 September 2026
- Lamp: 5 hlm.